



**PUTUSAN**  
**Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN.Sgl**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

1. Nama : TERDAKWA;
2. Tempat Lahir : Kenanga;
3. Umur/ Tanggal Lahir : 40 Tahun / 14 Februari 1983;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
5. Kebangsaan/ : Indonesia ;
6. Kewarganegaraan Tempat Tinggal : ALAMAT TERDAKWA;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa ditangkap tanggal 7 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;
4. Penangguhan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal XX Desember 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal XX Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 8 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN.Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri perkaranya di persidangan dan menolak didampingi Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim untuk mendampingi Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Sgl tanggal 9 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Sgl tanggal 9 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1.-----Menyatakan terdakwa TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *j.o* Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002;
- 2.-----Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa TERDAKWA dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan sementara dan denda senilai Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- 3.-----Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 4.-----Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) helai baju lengan panjang motif kotak kotak warna putih orange;
  2. 1 (satu) helai celana panjang motif kotak kotak warna putih orange;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN.Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) helai celana dalam warna merah bergambar kuda poni;
4. 1 (satu) helai kaos dalam warna kuning;

Dikembalikan kepada anak korban melalui Saksi Vita Yuliana Als Vita Binti Yoyon Sugiyono;

- 5.- Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan atas Replik Penuntut Umum secara lisan tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa TERDAKWA pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 Sekira Pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Raya Kenanga RT 09, Kelurahan Kenanga, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "**melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**" yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 11.00 WIB anak saksi ANAK KORBAN(selanjutnya disebut anak korban) bermain di rumah terdakwa TERDAKWA yang beralamat di Jalan Raya Kenanga RT 09, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib saksi Vita Yuliana Als Vita Binti Yoyon Sugiyono yang merupakan ibu kandung anak korban mengajak anak korban pulang ke rumah untuk tidur siang,

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN.Sgl



namun anak korban tidak mau karena masih mau bermain bersama dengan ANAK TERDAKWAYang merupakan anak terdakwa, lalu ANAK TERDAKWAmengajak anak korban masuk kedalam kamar dan naik keatas tempat tidur untuk tidur siang, kemudian sekitar Pukul 13.15 Wib, terdakwa masuk kedalam kamar dan langsung tidur ditengah-tengah antara anak korban dan Ayuk Azzahra, adapun ANAK TERDAKWAtidur disebelah kanan terdakwa, sedangkan anak korban tidur disebelah kiri terdakwa, tidak lama kemudian anak korban melihat ANAK TERDAKWasudah tidur sedangkan terdakwa dan anak korban belum tidur, kemudian tiba-tiba tangan kanan terdakwa diletakkan diatas perut anak saksi, lalu tangan kanan terdakwa tersebut masuk kedalam celana dalam anak korban, lalu tangan terdakwa meremas-remas kemaluan anak korban dengan kuat, anak korbanpun berteriak "SAKIT", mendengar hal tersebut terdakwa langsung menarik tangan kanannya, setelah itu anak korban bertanya kepada terdakwa "AYAH UUT KENAPA TADI PEGANG-PEGANG KEMALUANKU ?, DAK BOLEH DAK SOPAN ", jawab terdakwa " DAK BOLEH NGOMONG MACEM TU, DIEM-DIEM BAI "lalu tangan kanan terdakwa menarik tangan kiri anak korban dan mengarahkan tangan kiri anak korban tersebut masuk kedalam celana terdakwa dan memegang alat kelamin terdakwa tersebut sambil terdakwa berkata " PEGANG DULU TOLONG ", anak korbanpun memegang alat kelamin terdakwa, namun tidak lama kemudian terdengar motor istri terdakwa datang ke rumah sehingga terdakwa mengeluarkan tangan anak korban dari alat kelaminnya sambil berkata " HA BUNDA PULANG, CEPET TIDUR TIDUR TIDUR ", anak korban dan terdakwa pun pura-pura tidur, tidak lama kemudian anak korban duduk, melihat anak korban duduk, terdakwa memberi isyarat kepada anak korban dengan menempelkan jari tengahnya ke muluh sambil bersuara " SSTTT ", melihat itu anak korban mengangguk-angguk kepala;

Bahwa keesokan harinya yaitu hari Sabtu Tanggal 20 Mei 2023 sekira Pukul 05.50 Wib, anak korban buang air kecil, anak korban merasakan sakit dan pedih pada kemaluan anak korban sehingga anak korban menyampaikan hal tersebut kepada ayah anak korban denga berkata " AYAH PIPIS KU SAKIT ", ayah menjawab " NGAPE PIPIS E DEK ?", anak korban berkata lagi " ADE DIPEGANG AYAH UUT (terdakwa)", mendengar hal tersebut ayah anak korban langsung memanggil saksi Vita Yulian " BU SINI DULUK BENTAR TINGOK REVA NI ", datanglah saksi Vita Yuliana, lalu saksi Vita Yuliana bertanya kepada anak korban "NGAPE DEK ?" anak korban jawab " AYAH UUT (terdakwa) TU DAK SOPAN, PEGANG-PEGANG PANTAT (KEMALUAN) REVA, SAKIT BU



SAKIT PEDIH “, lalu ibu anak korban membuka celana anak korban dan melihat warna kemerahan di kemaluan anak korban;

Bahwa berdasarkan surat Visum et Repertum Pemerintah Kabupaten Bangka, Dinas Kesehatan, Puskesmas Kenanga No : 331/404/PKM.KNG/ 2023 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr Restu Anggraini tanggal 20 September 2023 ditemukan alat kelamin korban perempuan ditemukan sebuah luka pada bibir besar kemaluan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar satu millimeter, batas tidak tegas bewarna kemerahan akibat kekerasan tajam. Selanjutnya berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran anak korban Revalina Azzahra Nomor : 1901-LU-23062018-0006 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka menerangkan jika anak korban Revalina Azzahra lahir pada tanggal 18 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Drs Rahmat Gunawan., M.Si sehingga pada saat kejadian persetubuhan yang dilakukan terdakwa, usia anak korban adalah masih dalam kategori anak;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *j.o* Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi VITA YULIANA Als VITA Binti YOYON SUGIYONO, di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
  - Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan anak kandung saksi yaitu anak korban ANAK KORBANYang berusia 5 (lima) tahun telah mengalami perbuatan tidak senonoh yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 Sekira Pukul 14.00 WIB di dalam kamar rumah Terdakwa yang berada di Jalan Raya Kenanga Samping Perumahan DPR RT. 009 Kelurahan Kenanga Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita anak korban ANAK KORBANada diremas kemaluannya sebanyak 1 (satu) kali namun proses meremasnya berulang-ulang yang dilakukan oleh Terdakwa dengan tangan kanan Terdakwa dan anak korban ANAK KORBANada ditarik tangannya agar memegang alat kelamin oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa merupakan tetangga saksi selama kurang lebih 5 (lima) Tahun.
- Bahwa anak korban ANAK KORBANmemang sering bermain di rumah Terdakwa dikarenakan anak korban ANAK KORBANberteman dengan anak Terdakwa yang biasa dipanggil Ayuk Zahra, demikian pula Ayuk Zahra juga sering bermain bersama anak korban ANAK KORBANDi rumah saksi, dulu sebelum Ayuk Zahra sekolah TK, jika istri Terdakwa maka istri Terdakwa terkadang menitipkan Ayuk Zahra ke rumah saksi;
- Bahwa awalnya anak korban ANAK KORBANada bercerita kepada saksi tentang peristiwa di atas dikarenakan pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 05.50 WIB, saat anak korban ANAK KORBANDi dalam kamar mandi dan saksi sedang mencuci piring, tiba-tiba suami saksi memanggil saksi“ BU SINI DULUK BENTAR TINGOK REVA NI “, lalu saksi mendatangi suami saksi yang saat itu sedang bersama anak korban Revalina Azzahra Als Reva, lalu saksi bertanya kepada anak korban ANAK KORBAN“ NGAPE DEK “ kemudian anak korban ANAK KORBANmenjawab “ AYAH UUT TU DAK SOPAN, PEGANG-PEGANG PANTAT (KEMALUAN) REVA, SAKIT BU SAKIT PEDIH “;
- Bahwa mendengar perkataan anak korban ANAK KORBANtesrebut saksipun terkejut dan langsung membuka celana anak korban ANAK KORBANDan saksi melihat ada kemerahan di kemaluan anak korban Revalina Azzahra Als Reva, kemudian saksi langsung mengatakan kepada suami saksi bahwa saksi akan membawa anak korban ANAK KORBANke Puskesmas untuk melihat apakah ada luka di kemaluan anak korban Revalina Azzahra Als Reva;
- Bahwa sekitar pukul 08.15 WIB, saksi sampai di Puskesmas Kenanga dan langsung memeriksakan kemaluan anak korban ANAK KORBANke dokter, kemudian dokter mengatakan bahwa memang benar ada goresan di bibir kemaluan anak korban ANAK KORBANDan ada kemerahan di luar kemaluan anak korban Revalina Azzahra Als Reva;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut saksi kemudian memberitahu suami saksi yang selanjutnya suami saksi menemui Terdakwa dan bertanya apa yang telah dilakukan Terdakwa kepada anak korban Revalina Azzahra

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN.Sgl



Als Reva, awalnya Terdakwa tidak mau mengakui namun setelah terus didesak suami saksi akhirnya Terdakwa mengakui kalau ada melakukan hal tersebut dengan berkata "AOK KU MEMANG MELAKUKAN ", mendengar hal tersebut saksi sempat emosi, namun tidak lama kemudian istri Terdakwa yaitu saksi Dariyanti Als Dar mengatakan kepada saksi kalau tidak sanggup hidup tanpa Terdakwa, karena banyak tanggungan dan kasihan sama kepada Ayuk Zahra mendengar hal tersebut, saksi pun merasa kasihan sehingga saksi mengatakan kepada suami saksi agar permasalahan ini jangan diperpanjang;

- Bahwa namun baru-baru ini saksi Dariyanti Als Dar ada menemui saksi dan mengatakan kalau saksi Dariyanti Als Dar kecewa terhadap saksi karena aib tentang perbuatan Terdakwa sudah tersebar, saksi Dariyanti Als Dar juga ada mengatakan kepada saksi kalau memang Terdakwa dipenjara, maka saksi dariyanti Als Dar sudah mampu menghidupi Ayuk Zahra sendiri, mendengar hal tersebut akhirnya saksi dan suami saksi sepakat melaporkan kejadian ini ke pihak yang berwajib;

- Bahwa anak korban ANAK KORBAN biasanya menyebut kemaluan perempuan dan alat kelamin laki-laki dengan sebutan pantat;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut kemaluan anak korban ANAK KORBAN menjadi sakit dan pedih serta anak korban ANAK KORBAN menjadi trauma;

- Bahwa antara Terdakwa dan saksi sebagai orangtua anak korban ANAK KORBAN ada melakukan perdamaian yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Damai pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2024 yang disaksikan oleh Triyoga Satria dan Ryando C.K serta diketahui oleh Lurah Kenanga yang pada intinya sesuai dengan surat yang pernah dibuat tersebut yaitu kami sepakat berdamai secara kekeluargaan dan telah saling memaafkan satu dengan lainnya dan terdakwa menyesali segala perbuatannya yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;

- Bahwa saksi sebagai orangtua anak korban ANAK KORBAN tidak menuntut kerugian kepada Terdakwa hanya saja saksi mohon agar Terdakwa dihukum sesuai peraturan yang berlaku;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan hakim ketua majelis;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**2. Anak korban REVA AZZAHRA Als REVA Binti RENDY AGUNG NUGROHO, di persidangan tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa anak korban dimintai keterangan sehubungan Terdakwa telah meremas pantat (kemaluan) anak korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan Terdakwa juga ada menarik tangan kiri anak korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa agar tangan kiri anak korban memegang pantat (kemaluan) Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 Sekira Pukul 14.00 WIB di dalam kamar rumah Terdakwa yang berada di Jalan Raya Kenanga Samping Perumahan DPR RT. 009 Kelurahan Kenanga Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka;
- Bahwa Terdakwa adalah tetangga anak korban dan anak korban mengenal Terdakwa udah ± 2 (dua) tahun;
- Bahwa saat kejadian ada Ayuk Zahra yang merupakan anak Terdakwa tetapi saat itu Ayuk Zahra sedang tidur;
- Bahwa setelah kejadian anak korban bertanya kepada Terdakwa “ AYAH UUT NGAPE TADI PEGANG-PEGANG PANTATKU (kemaluanku), DAK BOLEH DAK SOPAN “, jawab Terdakwa “ DAK BOLEH NGOMONG MACEM TU, DIEM-DIEM BAI “ ;
- Bahwa saat Terdakwa meremas pantat (kemaluan) anak korban maka anak korban mengatakan “ SAKIT “, dan pada saat Terdakwa menarik tangan kiri anak korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa agar tangan kiri anak korban memegang pantat (kemaluan) Terdakwa tersebut Terdakwa berkata “ PEGANG DULU TOLONG “, anak korban memegang pantat (kemaluan) Terdakwa, tetapi tidak lama kemudian terdengar motor istri Terdakwa yaitu saksi Dariyanti Als Dar sehingga Terdakwa mengeluarkan tangan anak korban dari pantat (kemaluan) Terdakwa dan berkata “ HA BUNDA PULANG, CEPET TIDUR TIDUR TIDUR. “;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut kemaluan anak korban menjadi sakit dan pedih serta anak korban menjadi trauma;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan hakim ketua majelis;

Bahwa atas keterangan anak korban tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi DARIYANTI Als DAR Binti ABDULLAH, di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN.Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan suami saksi yaitu Terdakwa telah mencabuli anak korban ANAK KORBAN yang berusia 5 (lima) tahun;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 Sekira Pukul 14.00 WIB di dalam kamar rumah Terdakwa yang berada di Jalan Raya Kenanga Samping Perumahan DPR RT. 009 Kelurahan Kenanga Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari kakak ipar saksi yang mana kakak ipar saksi ada diberitahu oleh orang tua anak korban ANAK KORBAN bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pencabulan kepada anak korban ANAK KORBAN dengan cara Terdakwa memegang kemaluan anak korban ANAK KORBAN dengan tangan Terdakwa;
- Bahwa mendengar hal tersebut saksi langsung shock dan saksi langsung menghampiri kediaman orang tua anak korban ANAK KORBAN yang tidak jauh dari kediaman saksi yaitu sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa selama ini saksi tidak pernah melihat suami saksi melakukan hal yang aneh aneh terhadap anak korban Revalina Azzahra Als Reva;
- Bahwa anak korban ANAK KORBAN memang sering bermain ataupun tidur di kediaman saksi;
- Bahwa anak korban ANAK KORBAN tidak pernah bercerita ataupun mengeluh kepada saksi tentang perlakuan Terdakwa;
- Bahwa suami saksi memang sering baring-bering sambil menonton tv di ruang keluarga bersama anak korban ANAK KORBAN pada saat anak korban ANAK KORBAN bermain di rumah saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan hakim ketua majelis;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Visum Et Repertum No : 441/226/PKM.KNG/2023 tanggal 20 Mei 2023 yang ditandatangani dr. Restu Anggraini, dokter pemeriksa pada Puskesmas Kenanga dengan hasil pemeriksaan Telah dilakukan pemeriksaan korban ditemukan jejas luka lecet, warna kemerahan di bibir kemaluan bagian luar sebelah kanan;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN.Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Visum Et Repertum No: 331/404/PKM.KNG/2023 tanggal 20 September 2023 yang ditandatangani dr. Trestu Anggraini, dokter penmeriksa pada Puskesmas Kenanga dengan Kesimpulan: Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan, berusia lima tahun, didapatkan luka lecet di bibir besar kemaluan akibat kekerasan tajam;
3. Fotokopi Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1901-LU-23062018-0006 tanggal 23 Juni 2018 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka atas nama Revalina Azzahra lahir di Bangka tanggal 18 Juni 2018;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 19010XX604180006 atas nama Kepala Keluarga Rendy Agung Nugroho;
5. Surat Perjanjian Perdamaian tanggal 4 Januari 2024 antara Terdakwa dan ayah anak korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karea Terdakwa telah mencabuli seorang anak perempuan bernama anak korban ANAK KORBANYang berumur kurang lebih 5 (lima) tahun;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 Sekira Pukul 14.00 WIB di dalam kamar rumah Terdakwa yang berada di Jalan Raya Kenanga Samping Perumahan DPR RT. 009 Kelurahan Kenanga Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan tersebut dengan cara Terdakwa memainkan kemaluan anak korban ANAK KORBANDengan cara Terdakwa memasukan tangan sebelah kiri Terdakwa ke dalam celana dan celana dalam anak korban ANAK KORBANtersebut, kemudian Terdakwa ada menggosok bibir kemaluan anak korban ANAK KORBANDengan cara dimainkan dengan jari ± 2 (dua) menit;
- Bahwa pada saat Terdakwa memainkan bibir kemaluan anak korban ANAK KORBANtersebut posisi anak korban ANAK KORBANtidur kemudian anak korban ANAK KORBANterbangun sehingga Terdakwa langsung menarik tangan Terdakwa keluar dari kemaluan anak korban ANAK KORBANKemudian anak korban ANAK KORBANberkata “ DAK BOLEH YAH “ kemudian Terdakwa jawab “ DIEM-DIEM BAI LA DAK USA NGOMONG

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN.Sgl



KEK ORANG LAIN “ kemudian anak korban ANAK KORBAN melanjutkan tidurnya;

- Bahwa anak korban ANAK KORBAN memanggil Terdakwa dengan sebutan ayah karena mengikut anak kandung Terdakwa memanggil ayah karena anak korban ANAK KORBAN sering bermain di rumah Terdakwa dengan anak kandung Terdakwa tersebut;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 10.30 WIB pada saat Terdakwa sedang di rumah, datang anak korban ANAK KORBAN dengan ibu kandungnya yaitu saksi Vita Yuliana Als Vita untuk bermain tidak berapa lama kemudian saksi Vita Yuliana Als Vita mengajak anak korban ANAK KORBAN untuk pulang namun anak korban ANAK KORBAN tidak ingin pulang, kemudian saksi Vita Yuliana Als Vita pulang sendiri sedangkan anak korban ANAK KORBAN tetap bermain di rumah Terdakwa;

- Bahwa sekira pukul XX.00 WIB anak kandung Terdakwa yang biasa dipanggil Ayuk Zahra dan anak korban ANAK KORBAN bermain di dalam kamar rumah Terdakwa kemudian Terdakwa ikut masuk ke dalam kamar dengan niat untuk tidur, pada saat Terdakwa hendak tidur anak kandung Terdakwa dan anak korban ANAK KORBAN juga ikut berbaring dengan Terdakwa, namun setelah anak kandung Terdakwa dan anak korban ANAK KORBAN sedang tertidur di bagian tubuh Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung memasukkan tangan sebelah kiri Terdakwa ke dalam celana dan celana dalam anak korban ANAK KORBAN kemudian Terdakwa ada menggosok kemaluan anak korban ANAK KORBAN dengan cara memainkan bibir kemaluan menggunakan jari selama kurang lebih 2 (dua) menit;

- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa memainkan bibir kemaluan anak korban ANAK KORBAN pada saat tertidur kemudian anak korban ANAK KORBAN mengetahui bahwa posisi tangan sebelah kiri Terdakwa ada di dalam kemaluan anak korban ANAK KORBAN sehingga anak korban ANAK KORBAN terbangun dan Terdakwa langsung menarik tangan Terdakwa keluar dari kemaluan anak korban Revalina Azzahra Als Reva, kemudian anak korban ANAK KORBAN berkata “ DAK BOLEH YAH “ dan Terdakwa jawab “ DIEM-DIEM BAI LA DAK USA NGOMONG KEK ORANG LAIN “ kemudian anak korban ANAK KORBAN melanjutkan tidurnya;

- Bahwa kemudian Terdakwa menarik tangan kiri anak korban ANAK KORBAN dan mengarahkan tangan kiri anak korban ANAK KORBAN masuk ke dalam celana Terdakwa dan memegang alat kelamin Terdakwa tersebut sambil Terdakwa berkata “ PEGANG DULU TOLONG “, anak korban ANAK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KORBANpun memegang alat kelamin Terdakwa, namun tidak lama kemudian terdengar suara sepeda motor istri Terdakwa yaitu saksi Dariyanti Als Dar datang sehingga Terdakwa mengeluarkan tangan anak korban ANAK KORBANDari alat kelamin Terdakwa sambil berkata " HA BUNDA PULANG, CEPET TIDUR TIDUR TIDUR " kemudian Terdakwa dan anak korban ANAK KORBANpun pura-pura tidur, tidak lama kemudian anak korban ANAK KORBANDuduk dan Terdakwa langsung memberi isyarat kepada anak korban ANAK KORBANDengan menempelkan jari tengah Terdakwa ke mulut sambil bersuara " SSTTT ", melihat itu anak korban ANAK KORBANmengangguk-ngangguk kepala;

- Bahwa antara Terdakwa dan orangtua anak korban ANAK KORBANada melakukan perdamaian yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Damai pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2024 yang disaksikan oleh Triyoga Satria dan Ryando C.K serta diketahui oleh Lurah Kenanga, yang pada intinya sesuai dengan surat yang pernah dibuat tersebut yaitu kami sepakat berdamai secara kekeluargaan dan telah saling memaafkan satu dengan lainnya dan terdakwa menyesali segala perbuatannya yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan hakim ketua majelis;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut ;

- 1 (satu) helai baju lengan panjang motif kotak kotak warna putih orange;
- 1 (satu) helai celana panjang motif kotak kotak warna putih orange;
- 1 (satu) helai celana dalam warna merah bergambar kuda poni;
- 1 (satu) helai kaos dalam warna kuning;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 Sekira Pukul 14.00 WIB di dalam kamar rumah Terdakwa yang berada di Jalan Raya Kenanga Samping Perumahan DPR RT. 009 Kelurahan Kenanga Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka telah melakukan pencabulan terhadap anak korban Revalina Azzahra Als Reva;
- Bahwa benar anak korban ANAK KORBANlahir di Bangka pada tanggal 18 Juni 2018 sehingga pada saat kejadian masih berumur 5 (lima) tahun;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN.Sgl



- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencabulan tersebut dengan cara Terdakwa memainkan kemaluan anak korban ANAK KORBAN dengan cara Terdakwa memasukkan tangan sebelah kiri Terdakwa ke dalam celana dan celana dalam anak korban ANAK KORBAN tersebut, kemudian Terdakwa ada menggosok bibir kemaluan anak korban ANAK KORBAN dengan cara dimainkan dengan jari ± 2 (dua) menit;
- Bahwa benar anak korban ANAK KORBAN memanggil Terdakwa dengan sebutan ayah karena mengikuti anak kandung Terdakwa memanggil ayah karena anak korban ANAK KORBAN sering bermain di rumah Terdakwa dengan anak kandung Terdakwa tersebut;
- Bahwa benar awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 10.30 WIB pada saat Terdakwa sedang di rumah, datang anak korban ANAK KORBAN dengan ibu kandungnya yaitu saksi Vita Yuliana Als Vita untuk bermain dengan anak kandung Terdakwa, tidak berapa lama kemudian saksi Vita Yuliana Als Vita mengajak anak korban ANAK KORBAN untuk pulang namun anak korban ANAK KORBAN tidak ingin pulang, kemudian saksi Vita Yuliana Als Vita pulang sendiri sedangkan anak korban ANAK KORBAN tetap bermain di rumah Terdakwa dengan anak kandung Terdakwa;
- Bahwa benar sekira pukul XX.00 WIB anak kandung Terdakwa yang biasa dipanggil Ayuk Zahra dan anak korban ANAK KORBAN bermain di dalam kamar rumah Terdakwa kemudian Terdakwa ikut masuk ke dalam kamar dengan niat untuk tidur, pada saat Terdakwa hendak tidur anak kandung Terdakwa dan anak korban ANAK KORBAN juga ikut berbaring dengan Terdakwa, namun setelah anak kandung Terdakwa dan anak korban ANAK KORBAN sedang tertidur di bagian tubuh Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung memasukkan tangan sebelah kiri Terdakwa ke dalam celana dan celana dalam anak korban ANAK KORBAN kemudian Terdakwa ada menggosok kemaluan anak korban ANAK KORBAN dengan cara memainkan bibir kemaluan menggunakan jari selama kurang lebih 2 (dua) menit;
- Bahwa benar kemudian pada saat Terdakwa memainkan bibir kemaluan anak korban ANAK KORBAN pada saat tertidur kemudian anak korban ANAK KORBAN mengetahui bahwa posisi tangan sebelah kiri Terdakwa ada di dalam kemaluan anak korban ANAK KORBAN sehingga anak korban ANAK KORBAN terbangun dan Terdakwa langsung menarik tangan Terdakwa keluar dari kemaluan anak korban Revalina Azzahra Als Reva, kemudian anak korban ANAK KORBAN berkata “ DAK BOLEH YAH “ dan Terdakwa



jawab “ DIEM-DIEM BAI LA DAK USA NGOMONG KEK ORANG LAIN “  
kemudian anak korban ANAK KORBAN melanjutkan tidurnya;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa menarik tangan kiri anak korban ANAK KORBAN dan mengarahkan tangan kiri anak korban ANAK KORBAN masuk ke dalam celana Terdakwa dan memegang alat kelamin Terdakwa tersebut sambil Terdakwa berkata “ PEGANG DULU TOLONG “, anak korban ANAK KORBAN pun memegang alat kelamin Terdakwa, namun tidak lama kemudian terdengar suara sepeda motor istri Terdakwa yaitu saksi Dariyanti Als Dar datang sehingga Terdakwa mengeluarkan tangan anak korban ANAK KORBAN dari alat kelamin Terdakwa sambil berkata “ HA BUNDA PULANG, CEPET TIDUR TIDUR TIDUR “ kemudian Terdakwa dan anak korban ANAK KORBAN pun pura-pura tidur, tidak lama kemudian anak korban ANAK KORBAN duduk dan Terdakwa langsung memberi isyarat kepada anak korban ANAK KORBAN dengan menempelkan jari tengah Terdakwa ke mulut sambil bersuara “ SSTTT “, melihat itu anak korban ANAK KORBAN mengangguk-angguk kepala;

- Bahwa benar antara Terdakwa dan orangtua anak korban ANAK KORBAN melakukan perdamaian yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Damai pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2024 yang disaksikan oleh Triyoga Satria dan Ryando C.K serta diketahui oleh Lurah Kenanga yang pada intinya sesuai dengan surat yang pernah dibuat tersebut yaitu kami sepakat berdamai secara kekeluargaan dan telah saling memaafkan satu dengan lainnya dan terdakwa menyesali segala perbuatannya yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *j.o* Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;



2. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang atau biasa disebut barang siapa dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada subyek hukum pemegang hak dan kewajiban yang dalam perkara ini adalah orang perorangan (Natuurlijke persoon) yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama TERDAKWA yang beridentitas sama atau bersesuaian dengan yang tercantum pada surat dakwaan Penuntut Umum, yang mana identitas didalam dakwaan tersebut dibenarkan sendiri oleh Terdakwa dipersidangan dan dibenarkan oleh saksi-saksi bahwa memang benarlah Terdakwa yang diajukan ke persidangan ini adalah bernama KUSNADI Bin UUT Bin BAIDI sebagaimana yang mereka kenal. Dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka di dalam perkara ini tidak terjadi suatu kesalahan mengenai orang (error in persona) yang diajukan ke persidangan ;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Terdakwa mampu mengikuti persidangan, mampu memberikan jawaban atas segala pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai sebagai orang yang mampu serta cakap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, apabila nantinya perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya dapat terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul";

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif dalam arti tidak mengharuskan keseluruhan perbuatan didalam unsur tersebut terbukti, akan



tetapi apabila salah satu diantara perbuatan di dalam unsur tersebut telah terbukti, maka unsur telah terbukti;

Menimbang, bahwa menurut Mr. M.H. Tirtaamidjaja, kekerasan diartikan setiap perbuatan yang dilakukan dengan kekuatan badan yang agak hebat. Sedangkan di dalam Pasal 89 KUHP memperluas pengertian kekerasan sehingga membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi, sedangkan S.R. Sianturi, SH dalam bukunya "Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya" halaman 63 menjelaskan bahwa yang dimaksud kekerasan adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam atau mengagetkan yang dikerasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud kekerasan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak syah misalnya memukul dengan tangan, menendang, menyepak, atau menggunakan segala macam senjata. Sedangkan menurut Pasal 1 ayat 15 huruf a UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 20XX tentang perlindungan anak, yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan atau penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian anak sesuai Pasal 1 angka 1 UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 20XX tentang perlindungan anak yang dimaksud anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perbuatan cabul dalam rumusan delik ini adalah segala perbuatan keji / tidak patut yang melanggar norma kesopanan atau kesusilaan yang hidup dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa yang dimaksud membujuk adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu dan sebagainya);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan sebagaimana tersebut di atas dapat diketahui jika awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 10.30 WIB pada saat Terdakwa sedang di rumah, datang anak korban ANAK KORBAN dengan ibu kandungnya yaitu saksi Vita Yuliana Als Vita untuk bermain dengan anak kandung Terdakwa, tidak berapa lama kemudian saksi Vita Yuliana Als Vita mengajak anak korban ANAK KORBAN untuk pulang namun anak korban ANAK



KORBAN tidak ingin pulang, kemudian saksi Vita Yuliana Als Vita pulang sendiri sedangkan anak korban ANAK KORBAN tetap bermain di rumah Terdakwa dengan anak kandung Terdakwa;

Menimbang, bahwa sekira pukul XX.00 WIB anak kandung Terdakwa yang biasa dipanggil Ayuk Zahra dan anak korban ANAK KORBAN bermain di dalam kamar rumah Terdakwa kemudian Terdakwa ikut masuk ke dalam kamar dengan niat untuk tidur, pada saat Terdakwa hendak tidur anak kandung Terdakwa dan anak korban ANAK KORBAN juga ikut berbaring dengan Terdakwa, namun setelah anak kandung Terdakwa dan anak korban ANAK KORBAN sedang tertidur di bagian tubuh Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung memasukkan tangan sebelah kiri Terdakwa ke dalam celana dan celana dalam anak korban ANAK KORBAN kemudian Terdakwa ada menggosok kemaluan anak korban ANAK KORBAN dengan cara memainkan bibir kemaluan menggunakan jari selama kurang lebih 2 (dua) menit;

Menimbang, bahwa kemudian pada saat Terdakwa memainkan bibir kemaluan anak korban ANAK KORBAN pada saat tertidur kemudian anak korban ANAK KORBAN mengetahui bahwa posisi tangan sebelah kiri Terdakwa ada di dalam kemaluan anak korban ANAK KORBAN sehingga anak korban ANAK KORBAN terbangun dan Terdakwa langsung menarik tangan Terdakwa keluar dari kemaluan anak korban Revalina Azzahra Als Reva, kemudian anak korban ANAK KORBAN berkata " DAK BOLEH YAH " dan Terdakwa jawab " DIEM-DIEM BAI LA DAK USA NGOMONG KEK ORANG LAIN " kemudian anak korban ANAK KORBAN melanjutkan tidurnya;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menarik tangan kiri anak korban ANAK KORBAN dan mengarahkan tangan kiri anak korban ANAK KORBAN masuk ke dalam celana Terdakwa dan memegang alat kelamin Terdakwa tersebut sambil Terdakwa berkata " PEGANG DULU TOLONG ", anak korban ANAK KORBAN pun memegang alat kelamin Terdakwa, namun tidak lama kemudian terdengar suara sepeda motor istri Terdakwa yaitu saksi Dariyanti Als Dar datang sehingga Terdakwa mengeluarkan tangan anak korban ANAK KORBAN dari alat kelamin Terdakwa sambil berkata " HA BUNDA PULANG, CEPET TIDUR TIDUR TIDUR " kemudian Terdakwa dan anak korban ANAK KORBAN pun pura-pura tidur, tidak lama kemudian anak korban ANAK KORBAN duduk dan Terdakwa langsung memberi isyarat kepada anak korban ANAK KORBAN dengan menempelkan jari tengah Terdakwa ke mulut sambil bersuara " SSTTT ", melihat itu anak korban ANAK KORBAN mengangguk-angguk kepala;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka dapat disimpulkan Terdakwa telah melakukan ancaman kekerasan terhadap anak korban ANAK KORBAN karena Terdakwa telah mengatakan kepada anak korban ANAK KORBAN agar anak korban ANAK KORBAN tidak melaporkan atau menceritakan perbuatan Terdakwa yang telah mencabuli anak korban ANAK KORBAN dengan cara sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa anak korban ANAK KORBAN adalah masih dalam kategori anak karena pada saat kejadian anak korban ANAK KORBAN berusia 5 (lima) tahun sesuai dengan bukti surat berupa fotokopi Kartu Keluarga No. 19010XX604180006 atas nama Kepala Keluarga Rendy Agung Nugroho dan fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 1901-LU-23062018-0006 tanggal 23 Juni 2018 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *j.o* Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *j.o* Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN.Sgl



Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, selain memuat ancaman hukuman berupa pidana penjara juga dikumulatifkan dengan hukuman pidana denda maka dengan demikian selain menjatuhkan pidana penjara juga akan dijatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan dalam perkara ini berupa 1 (satu) helai baju lengan panjang motif kotak kotak warna putih orange, 1 (satu) helai celana panjang motif kotak kotak warna putih orange, 1 (satu) helai celana dalam warna merah bergambar kuda poni dan 1 (satu) helai kaos dalam warna kuning selama persidangan diperoleh fakta merupakan milik anak korban ANAK KORBAN maka barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada anak korban Revaina Azzahra Als Reva melalui saksi Vita Yuliana Als Vita Binti Yoyon Sugiyono;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma terhadap anak korban Revalina Azzahra Als Reva;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma kesusilaan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Telah ada perdamaian antara Terdakwa dengan orangtua anak korban Revalina Azzahra Als Reva;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *j.o* Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Melakukan ancaman kekerasan untuk melakukan perbuatan cabul terhadap anak “ sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 100.000.000, 00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai baju lengan panjang motif kotak kotak warna putih orange;
  - 1 (satu) helai celana panjang motif kotak kotak warna putih orange;
  - 1 (satu) helai celana dalam warna merah bergambar kuda poni;
  - 1 (satu) helai kaos dalam warna kuning;Dikembalikan kepada anak korban ANAK KORBAN melalui saksi Vita Yuliana Als Vita Binti Yoyon Sugiyono;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024, oleh kami Utari Wiji Hastaningsih, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Zulfikar Berlian, SH. dan M. Alwi, SH. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dengan didampingi oleh Nofriandi, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat, dihadiri oleh Rahmad Ramdhan Nasution, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka dan di hadapan Terdakwa.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN.Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS

Zulfikar Berlian, SH.

Utari Wiji Hastaningsih, SH.

M. Alwi, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI,

Nofriandi, SH.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN.Sgl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)